



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 13/SK-33.06.UP.02.04/I/2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS PENANGGUNG JAWAB PENANGANAN PENGADUAN  
PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan pengaduan untuk menunjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo;
  - b. bahwa dalam rangka pelayanan publik di bidang pertanahan, utamanya penanganan pengaduan di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo maka perlu untuk ditunjuk petugas penanggung jawab penanganan pengaduan baik dari masyarakat, LSM dan lain sebagainya dengan keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  2. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LNRI No. 58, TLNRI No. 4843);
  3. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional;
  4. Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
  5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional;
  6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
  7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk tim pengelola pengaduan masyarakat di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo.
- KEDUA : Tim pengelola pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas mengelola pengaduan masyarakat di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo
- KETIGA : Tim pengelola pengaduan masyarakat, terdiri dari:
1. Penanggung Jawab;
  2. Ketua;
  3. Anggota;
  4. Admin Pengelola.
- KEEMPAT : Seluruh unsur tim pengelola pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
- A. Penanggung Jawab
1. Melakukan pembinaan dalam pengelolaan pengaduan masyarakat;
  2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kepatuhan terhadap standar operasional prosedur;
  3. Melaporkan secara periodik kepada Sekreatis Jenderal tentang pengelolaan pengaduan disertai dengan rumusan usulan/rekomendasi kebijakan bagi perbaikan pelayanan publik berbasis data pengaduan;
- B. Ketua
1. Memimpin penatalaksanaan pengelolaan pengaduan, mulai dari penerimaan, pemeriksaan, pendistribusian, pemantauan tindak lanjut dan pelaporan;
  2. Menyiapkan bahan untuk pemantauan dan evaluasi kepatuhan terhadap standar operasional prosedur;
  3. Menyiapkan bahan rumusan usulan/rekomendasi kebijakan perbaikan pelayanan publik;
  4. Memberikan dukungan administrasi, sarana/prasarana, dan anggaran pengelolaan pengaduan;
  5. Membuat laporan untuk perumusan rekomendasi bagi peningkatan layanan;
  6. Mengarsipkan pengaduan;
  7. Melakukan penerimaan, pencatatan, pendistribusian pengaduan dan pemantauan tindak lanjut;

### C. Anggota

1. Menindaklanjuti pengaduan pada unit kerjanya;
2. Merumuskan jawaban pengaduan yang masuk;
3. Berkoordinasi dengan anggota lain untuk merumuskan jawaban jika diperlukan;
4. Menyampaikan laporan penanganan pengaduan kepada Ketua selambat-lambatnya setiap tanggal 5 bulan berikutnya;

### D. Admin Pengelola

1. Menerima pengaduan melalui LAPOR! Dan #TUNTAS serta kanal pengaduan lain yang dikelola Kementerian;
2. Mencatat dan memverifikasi pengaduan yang masuk;
3. Berkoordinasi dengan Anggota dan Ketua terkait tindak lanjut laporan yang masuk.

**KELIMA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 No : SP DIPA - 056.01.2.430100/2024 tanggal 24 November 2023.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purworejo  
Pada Tanggal 02 Januari 2024

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN PURWOREJO



ANDRI KRISTANTO, S.Kom., M.T.  
NIP. 197508312008041001

### **TEMBUSAN :**

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Para Pejabat Tinggi Madya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Arsip;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui;

LAMPIRAN  
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENANGGUNG  
JAWAB PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : 13 /SK-33.06.UP.02.04/I/2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

PEMBENTUKAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN PADA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2024

| No. | Nama                             | Jabatan   | Jabatan dalam tim       | Keterangan    |
|-----|----------------------------------|---|-------------------------|---------------|
| 1   | 2                                | 3   | 4                       | 5             |
| 1.  | Andri Kristanto, S.Kom., M.T.    | Kepala Kantor Pertanahan Kab. Purworejo           | Penanggung Jawab        |               |
| 2.  | Imron Khasani, S.H., M.M.        | Kepala Sub bagian Tata Usaha                      | Ketua                   |               |
| 3.  | Ganjar Aji Saroso, S.ST., M.Si.  | Kepala Seksi Survei dan Pemetaan                  | Anggota                 |               |
| 4.  | Wahyudi Widodo, A.Ptnh., M.M.    | Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran        | Anggota                 |               |
| 5.  | Jaenal Arifin.,S.T.              | Kepala seksi Penataan dan Pemberdayaan            | Anggota                 |               |
| 6.  | Adi Cahyanto, S.SiT., MPA.       | Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan     | Anggota                 |               |
| 7.  | Didik Handoko, S.ST.             | Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa | Anggota                 |               |
| 8.  | Ari Wahyu Widiastuti, S.E., M.M. | Analisis Sumber daya Manusia (SDM) Aparatur       | Anggota                 |               |
| 9.  | Ryan Pranidha                    | Operator Komputer                                 | Admin Pengelola LAPOR!  | 0895735695774 |
| 10. | Muhammad Latifun Nasichin        | Operator Komputer                                 | Admin Pengelola #TUNTAS | 081228320071  |

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN PURWOREJO



ANDRI KRISTANTO, S.Kom., M.T.  
NIP. 197508312008041001